Jurnal Diskursus Islam – ISSN: (e) 2622-7223, (p) 2338-5537
Vol. 13, No. 2 (June 2025), h. 267–277, doi: xx.xxxxx/ xx.xxxxx
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/index

MUI ALAM MEMBENDUNG AJARAN MENYIMPANG (METODE PENYELESAIKAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KABUPATEN GOWA)

Muhammad Yahya[1*], Subehan Khalik[2], Abdul Rahman Sakka[3]

[1] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
[2] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
[3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
*Corresponding Author: muh.yahya@uin-alauddin.ac.id

Abstrac

The Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) holds strategic duties and functions as a servant of the ummah (khādim al-ummah), a protector of society (ḥimāyat al-ummah), and a partner of the government (ṣadīq al-ḥukūmah) in maintaining order and the integrity of religious life. These three roles are realized through various concrete measures in responding to communal religious issues that develop within society. In Gowa Regency, the emergence of locally rooted religious problems that were later identified as deviant teachings represents a manifestation of individual religious interpretations that evolved over time. Such deviations are evident in aspects of belief concerning divinity, prophethood, patterns of behavior, and collective ways of life, giving rise to what may be described as "free interpretations" of the authoritative sources of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Several teachings have developed in this region, including the Maha Guru teaching, which identifies itself as the Tarekat Tajul Khalwatiyah Shaykh Yusuf, as well as other teachings suspected of deviation, such as the Bab Kesucian Teaching, which was identified in February 2023. This study aims to examine the factors contributing to the emergence of deviant teachings and the strategies employed by the MUI of Gowa Regency in addressing them. The findings indicate that internal factors, such as the superficiality of faith (ʿaqīdah) and weak religious understanding within the community, alongside external factors in the form of doctrinal teachings by tarekat leaders that construct relationships of worldly and eschatological dependence between teachers and disciples, constitute the primary triggers for the emergence of such teachings. The strategies undertaken by MUI include in-depth information gathering, tabayyun (verification), assessment based on indicators of deviance, involvement of Islamic organizations, coordination with government authorities and law enforcement agencies, issuance of fatwas, dissemination of information, and preventive measures through institutional guidance extending to the sub-district level. These efforts demonstrate the central role of MUI in maintaining the stability of religious life in Gowa Regency

Keywords: *majelis ulama indonesia (mui); deviant religious teachings; fatwa; community religious guidance.*

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas dan fungsi strategis sebagai pelayan umat (khādim al-ummah), pengayom masyarakat (ḥimāyat al-ummah), serta mitra pemerintah (ṣadīq al-ḥukūmah) dalam menjaga ketertiban dan kemurnian kehidupan beragama. Ketiga peran tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret untuk merespons problematika keumatan yang berkembang di tengah masyarakat. Di Kabupaten Gowa, munculnya persoalan keagamaan yang bersifat lokalistik dan kemudian teridentifikasi sebagai ajaran menyimpang merupakan manifestasi dari interpretasi keagamaan individual yang berkembang secara evolutif. Penyimpangan tersebut tampak dalam aspek keyakinan tentang ketuhanan, kenabian, pola sikap, serta cara hidup berkelompok, yang melahirkan apa yang dapat disebut sebagai "interpretasi bebas" terhadap kehujjahan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Beberapa ajaran yang berkembang di wilayah ini antara lain ajaran Maha Guru yang menamakan diri Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, serta ajaran lain yang ditengarai menyimpang, yakni Ajaran Bab Kesucian yang teridentifikasi pada Februari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab kemunculan ajaran menyimpang serta strategi MUI Kabupaten Gowa dalam menanganinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor internal berupa kedangkalan akidah dan lemahnya pemahaman

keagamaan masyarakat, serta faktor eksternal berupa doktrin guru tarekat yang membangun relasi ketergantungan dunia dan akhirat antara guru dan murid, menjadi pemicu utama. Adapun upaya penanganan yang dilakukan MUI meliputi pendalaman informasi, tabayyun, kajian terhadap indikator kesesatan, pelibatan organisasi keislaman, koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, penerbitan fatwa, diseminasi informasi, serta langkah preventif melalui pembinaan kelembagaan hingga tingkat kecamatan. Upaya tersebut menunjukkan peran sentral MUI dalam menjaga stabilitas kehidupan keagamaan di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: *Majelis Ulama Indonesia, ajaran menyimpang, fatwa, pembinaan umat.*

Pendahuluan

Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler[1], melainkan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip keagamaan. Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sebagai hak asasi yang fundamental. Namun demikian, kebebasan beragama tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dijalankan dalam koridor ajaran agama masing-masing serta dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan kebebasan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, kebebasan beragama harus ditempatkan dalam kerangka ketertiban sosial dan harmoni kehidupan berbangsa.

Dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan beragama, negara hadir melalui regulasi yang mengatur batas-batas ekspresi keberagamaan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan orang lain yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini tercermin dalam pengaturan delik agama dalam sistem hukum nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Awalnya, delik agama hanya dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan agama atau kehidupan beragama. Namun, melalui penambahan Pasal 156a KUHP, negara secara tegas melarang perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 juga memuat ketentuan mengenai delik agama, meskipun tidak terintegrasi secara langsung ke dalam KUHP.[2]

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dalam era modernitas menuntut adanya pembaruan norma dan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, norma lama masih tetap diberlakukan karena dinilai relevan dan sejalan dengan kepentingan masyarakat serta belum adanya norma baru yang dianggap lebih memadai. Negara, dalam hal ini, memposisikan hukum sebagai instrumen utama pengendali kehidupan sosial dengan asumsi bahwa sistem hukum negara bersifat menyeluruh, netral, dan representatif terhadap kepentingan seluruh golongan masyarakat.[3]

Dalam perspektif sosiologis, Arnold Toynbee, berpendapat bahwa kehidupan masyarakat baik pra-peradaban maupun masyarakat berperadaban selalu terikat oleh pranata sosial. Pranata tersebut membentuk pola relasi antarindividu dan kelompok, serta menjadi dasar lahirnya norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Namun, norma dan pranata tersebut tidak selalu dipahami secara seragam. Perbedaan interpretasi terhadap norma

[1]Leli Salman al-Farisi, *Politik Hukum Islam di Indonesia, membedah Kerancuan bukan negara Agama dan bukan Negara Sekuler* , (Jurnal aspirasi : vol 11 No 2 Agustus (2021): 20.

[2]Dian Andriasari, *Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, (Jurnal Veritas at Justitia,vej Volume 3. Nomor 2. 2017) , h. 286.

[3]Anto Kustanto, Urgensi Dan Substansi Pemberdayaan Hukum di Indonesia (Semarang, Universitas Wahid Hasyim : QISTI (Jurnal Ilmiah Hukum) vol. 6. No. 2 Agustus 2012), h. 7.

hukum dan ajaran agama merupakan keniscayaan yang kerap melahirkan ketegangan dan polemik di tengah masyarakat.[4]

Perbedaan penafsiran inilah yang sering dijadikan legitimasi oleh kelompok-kelompok tertentu dalam menjalankan praktik keberagamaan yang menyimpang dari arus utama. Dalam konteks sejarah sosial Indonesia, fenomena tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal. Salah satu contoh konkret adalah konflik yang melibatkan kelompok Tajul Muluk, seorang tokoh Syiah di Sampang, Madura, yang berujung pada kekerasan dan pembakaran fasilitas pendidikan serta pemukiman pada 29 Desember 2011. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran mekanisme penanganan yang efektif terhadap perbedaan dan penyimpangan pemahaman keagamaan dapat memicu instabilitas sosial.[5]

Munculnya ajaran yang ditengarai sesat dalam paradigma beragama menimbulkan banyak permasalahan serius di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk menghindari gejolak yang tidak diinginkan seperti yang dicontohkan di atas, maka ada upaya pihak pemerintah menyetop kegiatan yang diyakini sebagai aliran sesat. Khusus ajaran sesat di kalangan umat Islam, Majlis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa sebagai maklumat akan munculnya ajaran sesatan dan paham-paham tertentu dalam beragama di tengah-tengah masyarakat.

Dengan fatwa MUI, pihak pemerintah akan menjadikan dasar mengekan dan menghentikan gerakan dan segala bentuk kegiatan pelaku paham yang dianggap sesat sekaligus diikuti langkah pembinaan agar pengikut paham sesat dapat kembali ke ajaran pokok Islam yang murni berdasarkan al-Quran dan al-Hadis[6].

Dalam realitas kehidupan hingga kini, hampir semua pengikut ajaran menyimpang tidak mempedulikan fatwa MUI bahkan tetap beraktivitas sesuai ajaran yang mereka anut, mereka mengabaikan fatwa MUI dengan alasan mereka memiliki hak dan dianggapnya hak mereka dijamin oleh undang-undang positif yang ada di Indonesia.

Dari penelitian ini dapat diketahui karakteristik ajaran keagamaan yang dipandang menyimpang, faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya di Kabupaten Gowa, serta strategi dan peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa dalam menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan yang dinilai menyimpang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan fenomena-fenomena konkret yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga menghasilkan deskripsi komprehensif mengenai peran dan langkah-langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa dalam menangani paham keagamaan yang dipandang menyimpang. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Gowa, salah satu wilayah yang dinilai memiliki dinamika pertumbuhan ajaran keagamaan Islam yang beragam, termasuk munculnya paham-paham yang dianggap menyimpang oleh mayoritas umat.

Fokus penelitian ini diarahkan pada cara MUI Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan dan menanggulangi paham keagamaan yang dinilai sesat atau menyimpang, serta strategi yang digunakan untuk mencegah agar paham tersebut tidak tumbuh dan berkembang kembali di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya

[4]Arnold Toynbee, A. Study Of History, (London : Thames and Hudson, 1976), h. 85

[5] Dian Andriasari, *Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, h. 273.

[6]Muchammad Ichsan, Nanik Prasetyoningsih, Penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Media Hukum vol 19 No.2 tahun 2012, h. 167

MUI dalam menghindarkan masyarakat dari potensi konflik internal umat beragama yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan paham-paham tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah MUI Kabupaten Gowa sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menangani persoalan keagamaan di wilayah tersebut. Adapun sampel penelitian mencakup unsur-unsur MUI serta kelompok atau paham keagamaan yang sedang aktual dan menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Gowa, sehingga sampel tersebut dianggap mampu mewakili populasi penelitian secara keseluruhan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik observasi dan wawancara langsung kepada informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki kompetensi dan pemahaman terkait paham keagamaan yang berkembang serta langkah-langkah penanganannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), berupa dokumen arsip, foto, video, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan kelompok paham keagamaan di Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memahami pemicu munculnya paham keagamaan baru serta cara penanggulangannya oleh MUI Kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan secara lisan untuk menggali informasi mendalam mengenai faktor-faktor penyebab munculnya paham yang dipandang menyimpang, potensi konflik yang ditimbulkan, serta solusi yang dilakukan oleh MUI. Adapun dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, baik berupa manuskrip ajaran yang dianut kelompok tertentu maupun keputusan-keputusan MUI sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah, guna memperkuat keabsahan data hasil observasi dan wawancara.

Pengabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, dengan tujuan memastikan kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh. Teknik yang digunakan meliputi triangulasi dan member check. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang dianggap kompeten, sehingga diperoleh data yang lebih akurat mengenai paham keagamaan dan langkah MUI dalam mengantisipasi konflik berkepanjangan. Sementara itu, member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada para informan, guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan interpretasi peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian memfokuskan pada aspek-aspek utama yang relevan dengan metode MUI dalam menangani ajaran keagamaan yang menyimpang di Kabupaten Gowa. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data sesuai dengan fokus penelitian, sekaligus menjadi temuan utama dalam penelitian ini.

Hasil dan Penelitian

A. Sekilas MUI Gowa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa terdiri dari para pemimpin organisasi dari para cendekiawam Muslim. MUI lahir sebagai (khadimul umat), pengayom

masyarakat (himayatul ummah), dan menjadi mitra pemerintah (shadiiqul hukumah). yang bermakna penjaga umat dari pengaruh-pengaruh kesesatan. Walau bermitra dengan pemerintah tetapi MUI bukan institusi milik negera.[7]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Gowa sebagai obyek penelitian yang berdiri sejak tahun 1974 dan hingga kini telah melalui proses pembaharuan pimpinan dari periode ke periode. Adapun kepemimpinan MUI Kabupaten Gowa dari periode ke periode dapat dilihat sebagai berikut :

1. Periode 1974-1982 Ketua : H. Abdurrahman Daeng Sija.
   Sekretaris : H. Muh. Saleh Rahim Dg Bani.
2. Periode 1982-1994 Ketua : Drs. KH. Bustamin Syarif.
   Sekretaris : Drs. H. M. Jufri Ahmad
3. Periode 1994-2004 Ketua : Drs. KH. Bustamin Syarif,
   Sekretaris : Drs. H. M. Ahmad Muhajir
4. Periode 2005-2010 Ketua : Drs. KH. Abubakar Paka.
   Sekretaris : Drs. H. M. Arifin Bahru, M.Si.
5. Periode 2010-2015 Ketua : Drs. KH. Abubakar Paka.
   Seketaris : Drs. H. M. Arifin Bahru, M.Si.
6. Periode 2015-2021 Ketua : Drs. KH. Abubakar Paka.
   Sekretaris :.Muh. Rizal,S.Pd,M.Pd.
7. Periode 2022-2027 Ketua : Drs. KH. Abubakar Paka.
   Sekretaris : H. Tajuddin, S.Ag. M.Ag.[8]

Dari masa ke masa kepengurusan MUI Kabupaten Gowa telah sukses melaksanakan fungsi dan tugasnya melayani umat (khadimul umat), himayatul ummah dan menjadi mitra pemerintah (shadiiqul hukumah). MUI Gowa melakukan langkah stretegis menangani masalah-masalah keagaman di Gowa. Kemunculan masalah-masalah keagamaan bersifat lokalistik yang bersumber dari masyarakat awam sebagai wujud kreasi interpretasi individual yang mempengaruhi secara evolusi di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya terdetesi kalau ajaran yang disebarkan adalah ajaran sesat. oleh masyarakat sekitar merasakan adanya hal baru dalam beragama sehingga menimbulkan keresahan yang berpotensi konflik karena pengaruhnya meluas ke berbagai kalangan yang dianggap mudah terhipnotis oleh mereka.

Paham sesat ditandai dengan penyimpangan ucapan tentang ketuhanan, kenabian, cara bersikap dan hidup bersama dalam kelompok komunitas tertentu, termasuk dalam berhujjah dari sumber hukum seperti adanya paham Maha Guru di Gowa yang diberinya nama Tarekat Tajul Khalwatiah Syekh Yusuf Gowa.[9] Dan berselang kemudian muncul ajaran baru yang ditengarai sesat juga terjadi di Kabupaten Gowa, yaitu bernama "Ajaran Bab Kesucian" yang ditemukan Pebruasri 2023 tepatnya di Kampung Butta Ejaya Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Ajaran ini asal usulnya dari Tana Datar Sumatera yang dibawa oleh Wayang Hadi Kusumo yang oleh MUI Kabupaten Gowa menilai ajarannya tidak sesuai dari aqidah agama Islam selanjutnya dikategorikan ajaran yang menyimpang.

[7]Ainun Najib Fatwah Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsef (LP2M Universitas Ibrami : Jurnal Lisan al-Hal Volume 6, nomor 2 Desember 2021), h. 395.

[8]Dokumen MUI Kabupaten Gowa periode 2022-2027.

[9] KH. Ahmad Muhajir, Pengurus MUI kabuapten Gowa , *Wawancara*, di Sungguminasa, 10 Mei 2023

B. Identifikasi Ajaran Agama Yang Menyimpang di Gowa

1. Faktor Internal

Penyimpangan-penyimpangan yang muncul pada diri seorang muslim baik dilihat dari sisi akhlak, aqidah maupun berkaitan ibadah antara lain disebabkan karena

a. Belum memahami ajaran agamanya secara sempurna.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh sehingga berkaitan aqidah/keyakinan akan keesaan Allah, kesucian al-Quran dan Kenabian Muhammad saw masih mudah goyah, belum lagi tata cara beribadah yang gampang mengikuti praktek dari golongan tertentu yang pelaksanaan ibadahnya tidak berdasar. Misalnya shalat tanpa tuma'ninah atau melakukan gerakan-gerakan dengan membuat formulasi baru dalam melaksanakan shalat. Karena pemahaman ajaran agamanya belum maksimal ditambah malas dan selalu meninggalkan perintah shalat lima kali sehari semalam bahkan tidak puasa dan tidak berzakat, seiring itu muncullah ajaran yang memberi kebebasan untuk tidak shalat, puasa dan berzakat selama sudah menjadi murid dari seorang guru tarekat.

b. Guru tarekat menanamkan harapan melalui doktrin keagamaan, bahwa dalam urusan akherat dan dunia antara guru/mursyid dengan muridnya saling menanggung. Seorang murid akan menanggung kehidupan dunia guru/mursyid-nya sedang guru sendiri menaggung akherat para muridnya.

c. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam. Dalam kehidupan selalu berorientasi ekonomi (kemiskinan, sibuk bekerja, orientasi pada uang dan harta), dan faktor keilmuan (tidak termotivasi untuk belajar, tidak punya keinginan untuk mengetahui, sampai tidak paham ajaran agamanya),

d. Faktor mengabaikan konektivitas dengan lingkungan yang dianggap tidak dalam lingkup komunitasnya. Menutup diri dengan lingkungan (hubungan dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat umumnya) adalah menyimpang dari ajaran Islam.

e. Tradisi ritual secara turun temurun

Adapun paham ritual sesat yang sering teridentifikasi adalah bentuk ritual kreasi yang tidak berdasar dari sumber ajaran Islam. Kemunculan paham yang ditemukan sebagai paham yang menyimpang yang dimaksud muncul di Gowa seiring adanya ritual tertentu yang tidak lazim dari sisi agama dan adat istiadat. Kecenderungan paham baru dan menyimpang karena interpretasi ajaran yang diikuti kreasi ritual imajinatif.

2. Faktor eksternal

Tidak bisa dipungkiri kalau munculnya ajaran menyimpang di kalangan muslim adalah adanya faktor eksternal, sebab jika dianalisis perilaku beragama ada kemiripan dengan agama lain, misalnya tatacara ritual tertentu dalam upacara keagamaan ditemukan adanya yang menyerupai agama Hindu, Agama Budha dan agama lainnya. Dengan membakar kemenyang yang dipandangang sebagai media perantara antara orang yang berdoa dengan alam yang lain yang seringkali disebutkan oleh mereka asap dupa/kemenyang menjadi media sampainya pesan ke alam ruh. Demikian pula adanya patung atau benda-benda yang dikeramatkan adalah menyerupai ritual keagamaan di luar Islam. Selain itu ditemukannya ajaran yang mengatasnakan agama Islam yang mirip dengan di luar agama Islam seperti adanya penebusan dosa melalui pembayaran ke seorang mursyid atau guru tarekat tertentu.

Banyak kasus keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang ada di kabupaten Gowa dan peneliti mengidentifikasi ada 4 faktor utama sebagai motivasi sehingga umat beragama dengan mudah terprovokasi dan cepat terpengaruh dengan ajaran baru yang kemudian dipandang sesat oleh MUI kabupaten Gowa. Kedua faktor itu adalah:

a. Faktor Ekonomi;

masyarakat muslim yang tuntutan hidupnya sangat kompleks dengan keadaan ekonomi yang lemah sangat mudah menerima iming-iming yang dipandangnya sangat menjanjikan akan memperbaiki ekonomi keluarganya. Motivasi ekonomi tak bisa diabaikan

sebagai faktor yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Mereka tergiur dengan janji dan iming-iming bahwa kalau masuk kelompom tarikat Maha Guru dia akan mudah mendapatkan rezeki yang banyak dan cepat kaya raya. Sangat berpengaruh secara psikologis terhadap yang sangat berharap mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Itulah sebabnya Nabi berharap perlunya mewaspadai ajaran seperti ini karena dapat menjerumuskan dengan sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Salamah dari Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ»[10]

Artinya : "Kemiskinan itu dekat dengan ke kufuran"

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa kemiskinan sangat rentang untuk melakukan penyimpangan. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan isteri dan keluarganya. Bisa pula terjadi, seorang ibu yang miskin karena tekanan ekonomi menjual diri demi menghidupi anak-anaknya. Demikian pula seorang pemuda yang miskin, bisa saja nekat melakukan pencurian karena didorong keinginannya untuk meniru gaya hidup teman-temannya yang anak orang kaya. Tidak sedikit dari orang miskin yang karena ketidakberdayaannya secara ekonomi sampai salah arah dan bahkan melupakan tuhannya, atau melewati di atas jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, orang-orang miskin yang tak bisa sabar dan syukur harus berusaha menjadi orang yang berkecukupan guna melindungi imannya dari rongrongan-rongrongan yang bisa membuatnya kufur, dan bahkan bisa memurtadkannya.

b. Kekeliruan dalam mengartikan al-Quran dan al-Hadis

Bahasa al-Quran dan bahasan kenabian Muhammad saw memiliki makna yang sangat dalam dan keindahan uslub bahasa yang sangat tinggi, sehingga mengartikannya tidak sekedar per kata atau perkalimat, melainkan mengartikan al-Quran dan al-Hadis berdasarkan pemahaman dan kedalaman bahasa. Kemunculan paham baru dalam keagamaan lebih banyak pada aspek tafsir ajaran bukan kemunculan friksi politik dengan muatan tertentu. Paham menyimpang di daerah pedesaan disebabkan oleh faktor ketidak pahaman kaedah-kaedah bahasa Arab, mengartikan al-Quran secara parsial, tidak mengaitkan hubungan ayat dengan ayat yang lain dalam al-Quran,demikian penuturan wakil Ketua MUI Muhammad Rizal.

c. Faktor Psikologis

Meskipun pada narasi lain ada persoalan psikologis yang menjadi faktor utamanya yaitu motivasi keakuan diri, yakni memprokamirkan diri sebagai orang yang memiliki kelebihan, sehingga menjadi faktor adanya murid, murid inilah yang membantu penyebaran ajarannya. Dalam hal ini guru dengan ajaran sesat memperlihatkan kesaktiannya, kedikjayaan maupun perilaku-perilaku aneh dapat menjadi daya tarik, sehingga masyarakat awam tertarik atau terpesona pada sang guru. "Tapi pada umumnya seperti tadi, orang-orang yang tidak punya ilmu itu orang-orang pinggiran. Itu kadang-kadang ada kelebihan yang dia miliki, misalnya kelebihan dalam retorika berbicara sehingga bisa mempengaruhi orang. Ini yang mudah sekali. Lalu, sedikit demi sedikit, dua tiga orang mulai diajak. Lama-kelamaan, orang-orang jadi ingin tahu. Lama-lama jadi ramai."

[10]Abu Abdullah Muhammad Ibnu Salamah Ibnu Ja'far Ibnu 'Ali, *Musnad al-Syihab al-Qadhaiy* juz 1 cetakan ke 2 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1407/1986) , hal. 342.

Dengan motif ekonomi guru menyebarkan ajaran sesat, demikian pula murid dengan motif ekonomi mereka betah untuk mengikuti arah dari ajaran tarekatnya walau kemudian oleh MUI mefatwakan sesat.

d. Faktor ingin terbebas dari dosa yang dianggap membebaninya;

Untuk terbebas dari beban-beban dimaksud tertarik dengan ajaran yang dapat membebaskan diri dari beban dosa dengan cara menebus dosan-dosanya melalui uang tebusan. Seiring adanya kelompok tarekat tertentu yang dianggap bisa menyelamatkan dirinya sehingga akan terbebas dari beban dosa kehidupan. Walau diakui kalau semua orang bisa diselimuti oleh dosa akibat perbuatannya, namun untuk meminimaliisir beban dosa tidak harus terjeremus pada paham yang keliru.

Muhammad Rizal, menyebutkanTerdapat segelintir umat yang meninggalkan ajaran agama Islam yang original menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh seseorang yang dianggap pintar dan memahami ajaran agama yang benar, untuk selanjutnya dipanggilnya guru. Mereka memandang guru itu adalah membawa ajaran yang benar, dan dialah sebagai mursyid dalam perguruan tarekat. Akibat termakan isu paham yang menyimpang dari ajaran tarekat sehingga dengan mudah mereka bergabung

Diantara yang memicu umat untuk cepat termakan propaganda dari ajaran menyimpang adalah jika sudah berbaiat sebagai murid maka dengan mudah dapat meningkatkan tarap hidup mereka. Motivasinya jelas ingin keluar dari keterkungkungan ekonomi dan dijamin oleh mursyidnya terselamatkan di hari kiamat. Mursyid menyiapkan naskah zikir yang harus diamalkan di samping ada sejenis jimak yang diberikan kepada setiap anggotanya dengan tujun untuk mempermudah rezeki di dunia dan dapat mengantar masuk ke dalam surga kelak.

Diantara ajaran tersebut misalnya dalam ajaran Tarekat Tajul Khalwatiyyah Syaikh Yusuf di Kabupaten Gowa, yang didirikan Andi Malakuti bergelar Puang La'lang dengan sebutan kelompok "Maha Guru" memandang dapat menyelamatkan pengikutnya dari dosa-dosa dan dengan mudah akan masuk surga. Kartu anggota sebagai jaminan akan mempermudah anggotanya masuk surga.[11]

Tarekat pimpinan Puang La'lang tersebut telah tersebar ke beberapa Kabupaten yakni Gowa, Sinjai, dan kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan. Sala satu cirinya ajarannya adalah kalau shalat harus shalat dengan cara cepat.

Menurut H. Tajuddin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa memfatwakan paham Tajul Khalwatiyah yang di pimpin oleh Puang La'lang dengan menyebut kelompok "Maha Guru" adalah sesat dan merekomendasikan pembubarannya. Sebelum di keluarkanya Fatwa MUI terkait kesesatan paham Maha Guru tersebut, MUI Gowa meminta pandangan dari tiga tarekat Khalwaiyah lainnya yang sudah terlebih dahulu lama berdiri di Gowa. Dari pandangan mereka tentang ajaran Maha Guru yang dimaksud menyepakati kalau kelompok Maha Guru tersebut adalah sesat. Salah satu indikator kesesatan kelompok Maha Guru menurut mereka adalah adanya statemen tentang kitab suci al-Quran belum sempurna sebagai pedoman umat Islam. Kesesatan lainnya mewajibkan anggotanya berinfak kepada mursyidnya dan juga membeli kartu identitas dengan menyuruh jamaahnya membayar sejumlah uang sebesar Rp 500 ribu/orang dan dengan kartu identitas tersebut dijanjikan akan masuk surga, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa mengeluarkan keputusan dalam bentuk Fatwa MUI Gowa Tahun 2016.[12]

[11]Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd. (sekretaris MUI Kabupaten Gowa Periode 2015-2021), Wawancara, 12 Mei 2023 di Sungguminasa.

[12]H. Tajuddin, (Sekretaris Umum MUI Kabupaten Gowa), Wawancara, 12 Mei 2023 di Sungguminasa.

C. Metode dan Solusi Penanganan

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa motif ekonomi menjadi motif penyebaran, sementara motif yang membuat kesesatan paham adalah faktor kedangkalan pemahaman agama. Sebagai anomali dari cara berfikir mainstream seringkali paham menyimpang menjadi menarik untuk diikuti. Tentu dalam konteks ini harus dibedakan antara motif (sebab) lahirnya dengan penyebarannya.

Kemunculan aliran-aliran sesat dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman agama (lemahnya aqidah). Dengan kata lain, munculnya kesesatan karena kurang efektifnya dakwah atau lemahnya pembinaan umat beragama secara internal. Banyak pemimpin aliran sesat hanya memahami Islam secara parsial dan berani membuat sebuah langkah baru yang berbeda dengan ajaran aslinya. Jadi motif lahirnya karena interpretasi dan lemahnya pemahan terhadap ajaran pokok agamanya. Di samping itu masalah ekonomi juga menjadi pemacunya. Cinta dunia membuat "jenuh yang memuncak" yang membutuhkan tempat pelampiasan.

Menurut KH Abubakar Paka, bahwa di MUI ada Komisi khusus yang menangani perlu tidaknya mengeluarkan fatwa sehingga disebut komisi fatwa. Komisi ini menyelesaikan persoalan keagamaan secara bertahap dengan mengawali dengan cara pengumpulan data akurat tentang informasi lahirnya ajaran sesat dalam lingkup daerah kabupaten sebagai wilayah MUI setempat, adapun langkah selanjutnya oleh Abubakar paka merinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kasus, dengan melakukan observasi dan telaah mendalam tentang informasi atas ajaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
2. Melakukan audence dengan pihak yang menyebarkan ajaran yang ditengarai berpotensi menimbulkan konflik keagamaan di masyarakat.
3. Mengkaji dengan mempelajari secara cermat terpenuhi sebagai ciri ajaran yang menyimpang sesat atau tidak.
4. Melibatkan organisasi keislaman yang ada untuk melakukan telaah mendalam akan kesesatan sebuah ajaran.
5. Melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat sebagai mitra dalam pembinaan umat.
6. Bekerjasama dengan aparat keamanan (Polres dan Kodim) kejaksanaan dan pengadilan sebagai penegak hukum formil untuk melihat secara hukum formil ketatanegaraan. Fatwa hanya mengikat ke dalam dan tidak menjadi dasar bagi penegak hukum kenegaraan untuk mengambil tindakan hukum. Dalam hal keterlibatan aparat keamanan Ketua MUI KH. Abubakar Paka menyebutkan bahwa MUI bersifat inklusif terutama di Komisi Fatwa. Memberikan ruang bagi unsur tertentu dari kalangan pelaku organisasi dan tokoh agama dan unsur akademisi yang dianggap ahli adapun tindak lanjut secara hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum.[13] Seiring dengan itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep004/J.A/ maka kewenangan Jaksa mampu mengamodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang di anggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama di indonesia yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu dilakukan penilitian mengenai peran dan fungsi dari Intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan terkhusus di Kabupaten Gowa dengan judul

[13]KH. Abubakar Paka (Ketua Umum MUI kab Gowa) wawancara pada tanggal 17 Juni 20-23.

"Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf."

7. Eksistensi Komisi Fatwa juga dapat dilihat dari ketersediaan referensi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting mengingat pranata hukum dikonstruk dari referensi yang memadai. Berdasarkan observasi langsung, referensi yang digunakan terbatas pada referensi primer seperti Tafsir, Syarah Kitab Hadits dan kitab-kitab mu"tabarah lainnya. Tidak ada buku-buku khusus tentang aliran sesat kecuali referensi tentang aliran sesat yang sudah ditetapkan oleh MUI Pusat. Referensi yang kaya diperlukan mengingat varian aliran sesat membutuhkan kecermatan dalam penentuan sesat atau tidaknya pemahaman. Adapun sidang-sidang yang dilakukan oleh Komisi Fatwa bersifat terbuka untuk berbagai persoalan keummatan.
8. Penyebaran informasi melalui media atau ke setiap kepala kantor urusan agama dan sekolah-sekolah dan madrasah tentang adanya ajaran sesat. MUI berusaha menyampaikan kesesatan sebuah ajaran kepada seluruh umat agar tidak semakin melebar pengaruhnya sehingga jumlah pengikut dapat diminimalisir.
9. Melakukan pembinaan; Yang menjadi tugas selanjutnya adalah mekanisme mengembalikan sang pelaku ajaran sesat pada jalan yang benar. MUI diharapkan dapat melakukan pembinaan dan tindakan preventif terhadap potensi menyebarnya ajaran sesat. Paham keagamaan yang sesat yang diyakini oleh perseorangan dapat berpotensi menjadi penyesatan jika sang pelaku mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keyakinannya.

Dalam hal tindakan preventif dan pembinaan umat, MUI kabupaten Gowa telah membentuk MUI di seluruh kecamatan sebagai upaya membentengi munculnya ajaran sesat dan sekaligus melayani umat dan juga tetap membangun kemitraan dengan pemerintah untuk bersinergi mengayomi umat.

Kesimpulan

Terindentifikasi ajaran agama yang menyimpan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, di antara paham sesat yaitu ajaran "Maha Guru" Tarekat Tajul Khalwatiah Syekh Yusuf Gowa ditandai dengan penyimpangan ucapan tentang ketuhanan, kenabian, cara bersikap dan hidup bersama dalam kelompok komunitas tertentu, termasuk dalam berhujjah dari sumber.

Munculnya Ajaran menyimpang dalam Islam di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adanya segelintir umat yang meninggalkan ajaran agama Islam yang original menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh seseorang yang dianggap pintar dan memahami ajaran agama yang benar, untuk selanjutnya berguru dan dibaiat sebagai murid yang wajib taat dan setia. Mereka memandang guru itu adalah membawa ajaran yang benar, dan dialah dipandang mursyid dalam perguruan tarekat. Dalam perjalanan selanjutnya seorang murid akan menanggung kehidupan dunia guru atau mursyid-nya sedang guru sendiri akan menaggung akherat para muridnya.

Dalam menyelesaikan ajaran menyimpang di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, MUI kabupaten Gowa menempuh cara solusi penanganannya; a) melakukan telaah mendalam tentang informasi atas ajaran yang dilaporkan oleh masyarakat, b) Melakukan audence dengan pihak yang menyebarkan ajaran yang ditengarai berpotensi menimbulkan konflik keagamaan di masyarakat. c) Mengkaji dengan mempelajari secara cermat terpenuhi sebagai ciri ajaran yang menyimpang sesat atau tidak. d) Melibatkan organisasi keislaman yang ada untuk melakukan telaah mendalam akan kesesatan sebuah ajaran. e) Melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat sebagai mitra dalam pembinaan umat. f) kerjasama dengan aparat keamanan (Polres dan Kodim) kejaksanaan dan pengadilan sebagai penegak hukum formil untuk melihat secara hukum formil ketatanegaraan. g) Mengeluarkan Fatwa

untuk mengikat ke dalam dan tidak menjadi dasar bagi penegak hukum kenegaraan untuk mengambil tindakan hukum.

Daftar Pustaka

Amos Sukamto, *Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama sampai awal orde Baru ; Dari Konflik Perumusan Idiologi Negara Sampai Konflik Fisik*; Bandung : Jurnal Teologi Indonesia Volume 1 No. 1 Juli 2013.

Anwar Hafidzi, *Konsep Toleransi dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia* (IAIN Manado : Jurnal Potret Pemikiran, volume 23 nomor 2 tahun 2019)

Arnold Toynbee, A. Study Of History, London : Thames and Hudson, 1976.

Bolan, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1985.

Fitriyani, *Pluralisme Agama-Agama Dalam Perspektif Islam* , (Jurnal al-Ulum vol.11. no 2 Desember 2011

Hamsinah Baharuddin, *Proceedings; Dampak Pengembangan Pariwisata Melalui Tradisi Spritual Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Tana Toraja*, Pamulang : Pascasarjana Universitas Pamulang, 2016.

Hasse J; *Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal "Towani Tolotang" di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan*, Yokyakarta : Jurnal Studi Pemerintahan vol.1 No.1 Agustus 2010.

Leli Salman al-Farisi, *Politik Hukum Islam di Indonesia, membedah Kerancuan bukan negara Agama dan bukan Negara Sekuler* , (Jurnal aspirasi : vol 11 No 2 Agustus (2021).

Liliweri. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur.*Yogyakarta: LKiS, 2005.

Mariadi Faqih "Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme , Malang: Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Volume 8 Nomor 4 Agustus 2011.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2012

Muchammad Ichsan, Nanik Prasetyoningsih, Penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Media Hukum vol 19 No.2 tahun 2012.

Muhammad Alfandi, *Prasangka; Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam*, UIN Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, volume 21 no 1 Mei 2013.

Muhammad al-Khaedar Husain, *al-Da'wati al-Islah* (Kairo : Maktabah al-Azhar, t.th.

Mustaqim Pabbaja, *Religusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis Makassar*, Yokyakarta : Jurnal al-Ulum, vol.12 no.2 Desember 2012.

Nurchalis Majid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Jakarta : Paramadina, 1995.

Sairin, Wenata.,ed, Derpartemen Agama dan Hubungan Agama-Agama di Indonesia, Bandung : PT Danamartha, Sejahtera Utama 2000.

Siti Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beargama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, Makalah Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi", di Hotel Borobudur, Jakarta, 8–11 Juli 2008.

Willian Grimis, *the jihad is Civil War, The West Only a Bystander*, Relevan dengan tulisan Reza Aslan "The Origins, Evolution and Future Of Islam. The New York Times 2005, 4 May.